

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan berdasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisa terhadapnya.⁸² Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode berjenis normatif empiris. Abdulkadir mengemukakan bahwa penelitian normatif empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris, yaitu perilaku hukum.⁸³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian sosio-legal merupakan sebagai penelitian non-doktrinal atau penelitian yang mencari pola keajegan atau pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang menunjukkan adanya hukum di dunia nyata.⁸⁴ Pada hakekatnya pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Menurut Wheeler dan Thomas, pendekatan sosio-legal adalah pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Dalam

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 43.

⁸³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁸⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), 120.

studi sosio-legal, kata “*socio*” menunjukkan hubungan antara konteks di mana hukum diterapkan.⁸⁵

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data berjenis data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara lapangan secara langsung dan tertuju pada objek penelitian yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁸⁶ Adapun hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni:
 - a. Eka Saputra selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tulang Bawang Barat;
 - b. Helmi Ali selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum Daerah Pasar Pulung Kencana;
 - c. Sinta selaku Bagian Administrasi BLUD Pasar Pulung Kencana;
 - d. Munrofiah selaku Pedagang Pakaian di Pasar Pulung Kencana;
 - e. Intan Wulan Sari, selaku Pedagang Perkakas di Pasar Pulung Kencana;
 - f. Edi Setiono selaku Pedagang Elektronik di Pasar Pulung Kencana;
 - dan
 - g. Sumiyati selaku Pedagang Sembako di Pasar Pulung Kencana.

⁸⁵ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan, 2012), 3.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 141.

2. Data sekunder yang digunakan oleh Penulis berupa hasil penelitian kepustakaan dan didukung 3 (tiga) bahan hukum lainnya berupa:⁸⁷

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara
- 4) Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 6) Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

⁸⁷ *Ibid.*

10) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang

Retribusi Jasa Usaha: dan

11) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Tentang Peninjauan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel, yang terkait dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Penulis yakni:⁸⁸
- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan agar mendapatkan data atau informasi kepada orang yang ahli atau berwenang dengan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, penulis menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, kemudian hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh penulis.

⁸⁸ *Ibid.*

- b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan meneliti dokumen yang ada seperti buku, tulisan ilmiah, dan studi dokumen atau arsip yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan kegiatan mengelompokan data, editing, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi serta mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara detail karakteristik mengenai fakta-fakta yang telah diperoleh dalam penelitian tanpa membuat justifikasi terhadap hasil temuan penelitian guna menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁸⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, dan mekanisme dalam sebuah hubungan.⁹⁰

⁸⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), 101.

⁹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7.